

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 252 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 17 Maret 1952 No.15249, tentang usul perubahan masa-kerja Dr.Darmasetiawan Notohatmodjo Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri;
- b. surat Menteri Urusan Pegawai tertanggal 26 September 1952 No.B.23-53-4/Aw.181-47;
- Menimbang : bahwa perlu mengubah masa kerja Dr.Darmasetiawan Notohatmodjo seperti ditetapkan dalam Lampiran Keputusan kami No.148 tahun 1951;
- Mengingat : P.G.P. 1948 jo Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950 dan Keputusan kami tanggal 30 Djuli 1951 No.148 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 8 Mei 1951 mengubah masa-kerja

Dr. DARMASETIAWAN NOTOHATMODJO

Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri, seperti tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan kami No.148 tahun 1951 tersebut, menjadi seperti tertera dalam lampiran Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

WILOPO.

PERDANA MENTERI
MEWAKILI
MENTERI LUAR NEGERI,

WILOPO.

PERUBAHAN.

DAFTAR Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia

tanggal 25 OKTOBER 1952 No. 252

		L A M A (tanggal 7 - 5 - 1951.)					B A R U (tanggal 8 - 5 - 1951.)							Visi	
N A M A	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerja untuk kenaikan gadji yang berikut		Keterangan
			th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
r.DARMASETIAWAN NOTO-HATMODJO	Pegawai Tinggi diperbantukan dengan gelar pribadi Duta Besar (srt.Keputusan Presiden R.I. tg.4-5-1950 tahun 1950).	VI/f	15	4	Rp.975.-	-	Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri.	VI/f	15	4	Rp.935.- (Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).	Rp.40. (Empat puluh rupiah).	1	4	
DJAKARTA, 20 OKTOBER 1952. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SUKARNO. PERDANA MENTERI WILOPO. PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI LUAR NEGERI WILOPO.															

DJAKARTA, 20 OKTOBER 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.

PERDANA MENTERI

WILLOPO.

PERDANA MENTERI

MEWAKILI MENTERI LUAR NEGERI

WILLOPO.